



## PUTUSAN

Nomor: 0002/II/KIP-DKI-PS-M-A/2022  
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0002/II/KIP-DKI-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : Tonggo Marisi Dame S Dkk  
Alamat : Jl. Gembira Ujung, RT. 012/RW. 006, Kelurahan Guntur,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12980

Dalam hal ini dihadiri oleh Tonggo Marisi Dame S, Mochammad Reza Khan sebagai pemberi kuasa dan Imam Hidayat, S.H., Yuda Manggala, S.H., Selaku Advokat sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap

Nama : Kelurahan Guntur  
Alamat : Jl. Perahu No. 2, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan 12980

Dalam hal ini dihadiri oleh Leo Yudhantara Harahap sebagai pemberi kuasa dan Euis Raolina, Selaku Sekretaris Kelurahan Guntur sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/-071.3 tertanggal 21 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;

5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah melakukan pemeriksaan setempat;
7. Telah mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
8. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
9. Telah membaca kesimpulan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Februari 2022 dan diregistrasi dengan Nomor 0002/II/KIP-DKI-PS/2022.

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui sebuah surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 07 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Guntur. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

[2.3] Bahwa tertanggal 10 Desember 2021, Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] melalui surat dengan Nomor: 500/-074 perihal Kelengkapan Permohonan Informasi Tanah Fasum, yang menjawab permohonan Pemohon, yang berbunyi Sehubungan dengan surat dari perwakilan warga RW 06, Perihal permohonan informasi tanah fasum tertanggal 07 Desember 2021, maka kami beritahukan bahwa surat permohonan tersebut masih perlu dilengkapi dengan surat keterangan dari RT dan RW yang menyatakan adanya Perwakilan Warga RW 06 yang mengajukan permohonan informasi Tanah Fasum ke PPID Kelurahan Guntur serta lampiran foto lokasi Tanah Fasum dimaksud (Jl. Gembira Raya).

[2.4] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 menyampaikan surat keberatan

atas tidak sesuainya jawaban permohonan informasi publik melalui surat pada tanggal 20 Desember 2021 yang diterima oleh Ade Wahyu pada tanggal 21 Desember 2021;

[2.5] Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4] melalui surat dengan No. 182/-1.714 perihal Undangan, yang pada pokoknya dalam surat tersebut mengundang Pemohon dalam rangka rapat koordinasi permohonan informasi tanah Fasos Fasum yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Pukul 13:30 Wib bertempat di ruang rapat Camat Setiabudi Lantai 2, Jalan Setiabudi Barat No. 8 K, Jakarta Selatan;

[2.6] Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan menambahkan 1 poin informasi yang dimohonkan pada kolom formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yakni **Informasi Peta Jakarta Tahun 1988 Khusus Daerah Kelurahan Guntur**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0002/II/KIP-DKI-PS/2022;

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Kamis, 17 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 30 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Mediasi pertama dilaksanakan pada hari Senin, 04 April 2022 setelah sidang dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon dianggap terpenuhi oleh Majelis Komisioner, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Mediasi kedua pada hari Senin, 11 April 2022 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- e) Mediasi kedua pada hari Senin, 25 April 2022 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 08 Juni 2022 dengan agenda pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu, 15 Juni 2022 dengan agenda pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- h) Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, 22 Juni 2022 di kantor Kelurahan Guntur tempat Termohon secara terbuka dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;
- i) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Rabu, 16 November 2022 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- j) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Rabu, 23 November 2022 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- k) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Rabu, 30 November 2022 dengan Agenda mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- l) Sidang Ajudikasi kedelapan pada hari Rabu, 14 Desember 2022 dengan Agenda Kesimpulan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk pengawasan publik;

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

#### **Petitum**

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* sebagai berikut :

1. Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menjelaskan yang menjadi Objek permohonan informasi publik, yakni :
  1. Data fasilitas umum (Fasum) di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
  2. Meminta peta Kelurahan Guntur tahun 1988, Menurut Pemohon status tanah dan Fasum akan terlihat dari peta tersebut.
2. Bahwa Pemohon mengatakan maksud dan tujuan dari permohonan informasi publik yang dimohonkan adalah bilamana sudah mendapatkan informasi publik yang dimohonkan, akan digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pembukaan akses jalan untuk warga setempat serta sebagai dasar pengajuan kerjasama/kolaborasi dengan pihak Kelurahan dalam rangka menanggulangi banjir karena disekitar daerah yang menjadi lokasi objek permohonan informasi publik Pemohon terdapat Fasum berupa gorong;
3. Bahwa Pemohon mengatakan pada saat mengajukan permohonan informasi publik hanya mencantumkan 1 poin permohonan informasi publik kepada Termohon, yakni Data fasilitas umum (Fasum) di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
4. Bahwa Pemohon mengatakan permohonan informasi publik mengenai peta Kelurahan Guntur tahun 1988 baru dicantumkan pada saat melakukan pendaftaran Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yang dituliskan dalam Formulir pendaftaran PSI;
5. Bahwa Pemohon menerangkan latar belakang dan hubungan Pemohon dengan objek informasi publik yaitu Pemohon sebagai warga setempat yang sudah sangat lama tinggal di wilayah Kelurahan Guntur semenjak lahir hingga tumbuh besar di wilayah tersebut, serta alasan Pemohon meminta Peta Kelurahan Guntur tahun 1988 yaitu Pemohon yakin bahwa dari Peta tersebut akan diketahui kalau ada nama-nama jalan yang menjadi Fasum di Lokasi yang menjadi objek permohonan informasi publik Pemohon, yakni Jl. Gembira 1 sampai dengan Jl. Gembira 7, Jl. Gembira Ujung serta Jl. Gembira Raya. Saat ini jalan-jalan tersebut akses jalannya sudah ditutup;
6. Bahwa Pemohon mengatakan tidak ada hubungan terkait dengan sengketa tanah dan tidak tahu mengenai hal tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengatakan ada 7 (Tujuh) Rukun Tetangga (RT) yang terdampak semenjak ditutupnya akses jalan di Jl. Gembira Raya;
8. Bahwa Pemohon mengatakan alasan mengirimkan surat keberatan terhadap Termohon dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Prov. DKI Jakarta, Karena Termohon memberikan keterangan/penjelasan secara lisan dan tidak sesuai dengan surat permohonan informasi dari pemohon pada saat rapat pertemuan di Kantor Kecamatan pada tanggal 31 Desember 2021;
9. Bahwa Pemohon mengatakan menginginkan keterangan/penjelasan tertulis resmi dari Termohon mengenai status akses jalan-jalan yang ditutup, apakah masih menjadi Fasum atau memang statusnya milik perorangan dan/atau Swasta;
10. Bahwa Pemohon mengatakan, sepengetahuan Pemohon PT. Irco Central merupakan pembebas lahan/pengembang (Developer);
11. Bahwa Pemohon mengatakan warga setempat tahu tentang PT. Irco Central ada sejak tahun 1988 dan aktif melakukan jual-beli atau pembebasan lahan, PT. Irco Central pada saat itu memiliki kantor perwakilan di sekitar Jl. Gembira;
12. Bahwa Pemohon mengatakan pada saat rapat pertemuan di Kantor Kecamatan Setia Budi, salah satu perwakilan Termohon yang hadir menerangkan secara lisan bahwa akses jalan yang ditutup di Jl. Gembira masih menjadi tanggungjawab PT. Irco Central;
13. Bahwa Pemohon mengaku tidak tahu terkait Peta Jakarta I;
14. Bahwa Pemohon menerangkan nama jalan Gembira dahulunya adalah peninggalan proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT);
15. Bahwa Pemohon mengatakan kegunaan informasi publik yang Pemohon ajukan akan digunakan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan kembali pembukaan akses jalan yang ditutup agar bisa digunakan kembali oleh warga setempat atau masyarakat umum;
16. Bahwa Pemohon mengatakan Peta Jakarta I belum pernah diserahkan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon;
17. Bahwa Pemohon mengatakan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Komisioner, mengenai pertimbangan perihal permohonan informasi publik Peta Kelurahan Guntur tahun 1988.

## Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Tanda Pengenal Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Surat P-2	Salinan Tanda Pengiriman Surat Permohonan Yang Dikirimkan Oleh Pemohon Kepada Termohon
Surat P-3	Salinan Surat Jawaban Dari Termohon Berdasarkan Surat Permohonan Dari Pemohon
Surat P-4a dan P-4b	Salinan Surat Keberatan Atas Surat Jawaban Dari Termohon Dan Lampiran Foto Lokasi
Surat P-5	Salinan Surat Undangan Audiensi Dari Termohon Oleh Kecamatan Setiabudi Berdasarkan Surat Keberatan Dari Pemohon
Surat P-6	Salinan Rekaman Audiensi Berdasarkan Undangan Yang Dibuat Termohon Dengan Lampiran Rekaman Audiensi (Dalam Bentuk CD)
Surat P-7	Salinan Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Publik
Surat P-8a dan P-8b	Salinan Pengisian Formulir Komisi Informasi Publik Dengan Tanda Terima Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Surat P-9	Salinan Peta Tata Ruang Kelurahan Guntur

## Keterangan Saksi dari Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2022 Pemohon menghadirkan seorang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sesuai dengan kesaksiannya sebagai berikut :

### Identitas Saksi :

Nama : Sulaiman  
N.I.K. : 3174021101680002  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 11-01-1968  
Alamat : GG Eddy IV RT/RW 010/006 Kelurahan Guntur,  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam

Bahwa Saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa domisili saksi berdekatan dengan Jl Gembira Raya (Lokasi yang diklaim oleh Pemohon sebagai Fasilitas Umum (selanjutnya disebut FASUM) jalan umum yang saat ini di tembok)

2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tanah FASUM awal adalah milik PT Irco Central atas nama Irwan Sutisna;
3. Bahwa Saksi mengatakan memiliki Peta pembebasan lahan;
4. Bahwa Saksi menunjukkan dihadapan Majelis Komisioner sebuah Peta yang ada kaitannya dengan sengketa informasi Aquo;
5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tanah yang dimiliki oleh PT Irco Central direncanakan akan diperuntukan sebagai FASUM;
6. Bahwa pada sekitar tahun 1990-an PT Irco Central melakukan pembebasan lahan di Jalan Gembira Raya;
7. Bahwa Saksi menerangkan saat ini saksi bertugas/bekerja di PT Irco Central yang baru sebagai Keamanan;
8. Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah yang diklaim tersebut yang di era 1970-1980 jalan umum adalah milik PT Irco Central Lama yang di jual kepada PT Irco Central Baru, yang seyogyanya 30 % dari tanah tersebut diperuntukan untuk FASUM, agar memudahkan PT Irco Central Baru mengikuti penyelenggaraan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) maka kepemilikan hak milik atas tanah tersebut di atas namakan Staff PT Irco Central Baru bernama Deny Silalahi dengan membuat Surat Keterangan tidak sengketa oleh RT dan RW setempat;
9. Bahwa Termohon menanyakan kepada Saksi dari Pemohon apakah PT Irco Central sudah melakukan Pembebasan Tanah?, Bahwa Saksi dari Pemohon menjawab Belum melakukan Pembebasan Tanah;
10. Bahwa Pemohon menanyakan kepada Saksi dari Pemohon, apakah ada tiang listrik di wilayah tanah tersebut, yang menjadi asumsi oleh Pemohon adanya Jalan Umum (FASUM)?, Bahwa Saksi dari Pemohon menjawab iya ada tiang listrik.

#### **Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengatakan saat menjawab surat keberatan dari Pemohon dengan sebuah surat undangan perihal undangan rapat di kantor Kecamatan Setia Budi, dengan tujuan agar Pemohon dapat menjelaskan secara jelas dan spesifik menunjukkan langsung kepada Termohon titik lokasi/titik koordinat Fasum yang Pemohon maksud dalam permohonan informasi publik, serta agar dapat menjelaskan langsung kepada Pemohon dengan menghadirkan dan mempertemukan langsung pihak terkait yang mengetahui objek informasi publik yang Pemohon inginkan yakni dari pihak tingkat Kelurahan, Kecamatan,



Pihak Kepala Seksi Pemerintahan serta tingkat walikota yakni dari bagian bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup;

2. Bahwa Termohon mengatakan salah satu perwakilan warga dari Pihak Pemohon tidak menetap dan tidak berdomisili di Kelurahan Guntur;
3. Bahwa Termohon mengatakan tidak memiliki Peta Jakarta 1 (Peta Digital);
4. Bahwa Termohon sudah menunjukan kepada Pemohon Peta Jakarta I saat kesempatan pertemuan rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Setia Budi serta Termohon meminta kepada Pemohon menunjukan langsung dimana Titik Koordinat/Titik lokasi yang Pemohon maksud agar bisa Termohon memberikan keterangan/penjelasan langsung perihal objek permohonan informasi publik yang dimohonkan kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa tanah yang diyakini oleh Pemohon sebagai Fasum di lokasi Jl Gembira merupakan milik PT Irco Central yang masih ada kewajiban yang belum diserahkan kepada PEMDA DKI Jakarta, terkait Fasum tersebut Termohon menyarankan agar Pemohon menanyakan kepada PKLH Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Bahwa Bahwa Termohon mengatakan, yang melakukan pengawasan perihal memenuhi kewajiban / persyaratan untuk PT. Irco Central sebagai pengembang untuk menyerahkan lahan adalah PLH (Pembangunan dan Lingkungan Hidup), kemudian dilaporkan kepada Kelurahan;
7. Bahwa Termohon mengatakan, PLH (Pembangunan dan Lingkungan Hidup) yang berkoordinasi dengan pihak pengembang;
8. Bahwa Termohon mengatakan memiliki Peta Jakarta I;
9. Bahwa Termohon mengatakan tidak memiliki Peta Tahun 1988;
10. Bahwa Termohon mengatakan sudah pernah menunjukan dan menerangkan Peta Jakarta I kepada Pemohon, namun belum pernah menyerahkan.

### Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Tanah Fasum dari Perwakilan Warga RW 06
Surat T-2	Salinan Surat Jawaban Termohon Nomor 500/-074 terhadap Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon Perihal Kelengkapan Permohonan Informasi Tanah Fasum tertanggal 10 Desember 2021
Surat T-3	Salinan Perbaikan/Ralat Redaksi Surat Termohon No. 500/-074
Surat T-4	Salinan Surat Keberatan Atas Surat Jawaban Permohonan Informasi
Surat T-5	Salinan Surat Undangan Nomor 182/-1.714 tertanggal 28 Desember mengenai

	Rapat koordinasi Permohonan Informasi Tanah Fasos Fasum di Ruang Rapat Kantor Camat Setiabudi Lt. 2 Pada Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 Pukul 13:30 Wib
Surat T-6	Salinan Relas Sidang di Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 10:00 Dan Nota Dinas Perihal Laporan Sidang Pertama Penyelesaian Sengketa Informasi
Surat T-7	Salinan Surat Kuasa Nomor : 186/-071.3
Surat T-8	Salinan Foto Bidang dugaan Tanah Fasum
Surat T-9	Salinan Jawaban Surat Komunikasi Warga RW 06 Kelurahan Guntur tanggal 21 April 2022
Surat T-10	Sidang Relas Sidang di Hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 Pukul 10:00 Wib
Surat T-11	Salinan Surat Kuasa Pemohon kepada Advokat : 1. Joshua L. Siahaan, SH. 2. Yuda Menggala, SH. 3. Imam Hidayat, SH.
Surat T-12	Sidang Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Surat T-13	Salinan Surat Keterangan dari Ketua RT 014 RW 06 Perihal Surat Keterangan Yang Menerangkan Salah Satu Pemohon Atas Nama Mochammad Reza Khan Tidak Berdomisili di RT 014 RW 06, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Surat T-14	Salinan Relas Sidang di Hari Rabu Tanggal 30 November 2022 Pukul 10:00 WIB

### Pemeriksaan Setempat

[2.16] Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Pukul 10:00 Wib, Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan setempat di kantor Termohon yakni kantor Kelurahan Guntur, dalam pemeriksaan setempat dihadiri oleh 3 Majelis Komisioner, Pemohon (*Principal*) serta Termohon. Dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa :

1. Termohon menunjukkan sebuah Laporan Bulanan Februari 2022 (Kegiatan Kelurahan Guntur);
2. Termohon menunjukkan Peta Digital Rencana Kota (Terupdate/Terbaru) yang meliputi Wilayah Kelurahan Guntur;
3. Laporan Bulanan Februari 2022 (Kegiatan Kelurahan Guntur), diantaranya berisi :
  - a. Informasi Luas wilayah Kelurahan menurut penggunaannya;
  - b. Aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah;
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan;
  - d. Data gedung TK, SD, SLTP, SMU, PT, Guru, Murid Lokasi;
  - e. Data gedung / Apartemen;
  - f. Data jembatan penyeberangan;
  - g. Dll.
4. Peta Digital rencana kota yang meliputi Wilayah Kelurahan Guntur, antara lain :
  - a. menunjukkan Garis rencana jalan,
  - b. Peta informasi rencana kota,

- c. Batas administrasi Kecamatan,
  - d. Batas administrasi Kelurahan;
5. Peta digital rencana kota yang ditunjukkan oleh Termohon didapat dari Tingkat Provinsi;
  6. Mengenai masalah data umum Kependudukan penguasaan berada di Dinas Dukcapil, dikelurahan hanya sebatas Kasatpel (Pelayanannya saja);
  7. Kewenangan sebagai Lurah di Kelurahan Guntur diantaranya Keamanan, Kebersihan, Kesehatan;
  8. Untuk kepemilikan tanah Lurah tidak mengetahui perihal perubahan/peralihan statusnya, tapi bila warga/penduduk melakukan jual beli rumah dan kemudian pindah akan tercatat di Kasatpel Dukcapil setempat;
  9. Termohon mengatakan tidak memiliki Laporan Kegiatan Kelurahan Guntur tahun 1988;
  10. Termohon beralasan Laporan Kegiatan Kelurahan Guntur tahun 1988 kemungkinan hilang atau dimusnahkan, namun tidak ada Berita Acara mengenai hal tersebut;
  11. Di Kelurahan Guntur ada 3 (tiga) Kasatpel hanya sebagai kantor perwakilan (Disetiap Kelurahan), Yakni Kasatpel Dukcapil, PTSP dan Satpol PP;
  12. Terkait Kasatpel yang mengurus perihal Fasilitas Umum (Fasum) Termohon mengatakan tidak ada;
  13. Terkait Data Fasum yang ada di wilayah Kelurahan Guntur, Termohon melakukan Peninjauan langsung untuk di data;
  14. Mengenai perubahan nama jalan Termohon mengatakan seharusnya mengetahui, namun tidak disampaikan pada Laporan Bulanan Kegiatan Kelurahan Guntur;
  15. Termohon (Lurah) menjabat sebagai Lurah Kelurahan Guntur sejak 21 November 2021;
  16. Pemohon menunjukkan pada Peta Digital yang dipaparkan oleh Termohon perihal Jalan yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Fasilitas Umum (Fasum) yang telah ditutup aksesnya dengan pagar untuk Warga atau Masyarakat setempat melintas;
  17. Pemohon mengatakan Jalan Gembira 1, Jalan Gembira 2 dan Jalan Gembira 3 dahulu sebelum ditutup aksesnya dengan pagar masih bisa dipakai dan dilewati oleh 2 mobil yang berlawanan arah sebagai ilustrasi Pemohon;
  18. Pemohon mengatakan bahwa sekitar jalan yang telah ditutup aksesnya dengan pagar sudah tidak ada satupun warga atau masyarakat yang tinggal disana semenjak dilakukan pembebasan wilayah atau kondisi saat ini merupakan lahan kosong;
  19. Pemohon mengatakan bahwa di Jalan Gembira 1 masih ada akses jembatan yang

- masih layak untuk akses jalan warga atau masyarakat setempat melintas;
20. Pemohon mengatakan bahwa di jalan Gembira 1 ada Fasum lainnya yakni berupa Gorong-gorong;
  - 21.. Gorong-gorong tersebut bisa dilihat dari permukaan jalan dan posisinya terletak dipinggir jalan;
  22. Pemohon mengatakan bahwa Gorong-gorong tersebut dibangun setelah ada pembebasan lahan disekitar jalan Gembira 1 serta jalan Gembira Raya;
  23. Termohon menunjukkan Fasum & Non-Fasum di wilayah Kelurahan Guntur kepada Majelis Komisioner dan Pemohon melalui Peta Digital Rencana Kota yang terbagi kedalam beberapa warna berbeda sebagai keterangannya;
  24. Termohon mengatakan bahwa lokasi Fasum yang dimaksud oleh Pemohon, Tidak ada rencana pembangunan jalan untuk umum disana berdasarkan Peta Digital Rencana Kota;
  25. Termohon mengatakan bahwa telah menunjukkan Fasilitas Umum (Fasum) yang di wilayah Kelurahan Guntur kepada Pemohon pada saat pertemuan rapat koordinator di Kantor Kecamatan Setiabudi dalam rangka menjawab surat keberatan Pemohon yang dipaparkan melalui Peta Digital Rencana Kota;
  26. Pada saat pertemuan tersebut hadir dari Pihak Pemohon serta hadir pula pihak dari Wakil Camat, PKLH dan Pihak Dukcapil untuk memberikan penjelasan dan keterangan kepada Pemohon mengenai informasi publik yang diminta;
  27. Termohon mengatakan kepada Majelis Komisioner bahwa di Kantor Kelurahan Guntur tidak memiliki buku riwayat tanah;
  28. Termohon mengatakan bahwa Kelurahan Guntur dahulu merupakan pecahan dari Kecamatan Menteng-Jakarta Pusat sebelum berada dibawah Kecamatan Setia Budi-Jakarta Selatan;
  29. Termohon mengatakan bahwa untuk pemeliharaan/perawatan Fasum berupa jalan dilakukan oleh Binamarga, Gedung sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Lampu dilakukan oleh PJLU, dll;
  30. Termohon mengatakan bahwa tidak keberatan/tidak terbebani untuk memberikan jawaban tertulis berdasarkan fakta-fakta apa yang dijelaskan/disampaikan kepada Pemohon pada saat pertemuan di Kantor Kecamatan Setia Budi, mengenai status lahan dan/atau Tanah atas nama milik siapa dan Data Fasum yang berada di lokasi Fasum yang dimaksud serta diinginkan oleh Pemohon saat mengajukan Permohonan Informasi Publik serta Surat Keberatan atas Permohonan Informasi Publik.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 14 Desember 2022, Dalam Proses Persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

#### KESIMPULAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Tonggo dkk warga Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan pelaksanaannya maka

1. Berdasarkan surat tertanggal 07 Desember 2021 perihal “Permohonan Informasi Tanah Fasum”

Bahwa : Kami meminta informasi ke Pemerintah dalam hal ini Kelurahan Guntur melalui badan PPID Kel. Guntur, apakah benar tanah itu milik Fasum dulu atau apa jawaban pemerintah? Tapi sampai saat belum di jawab secara tegas;

2. Berdasarkan surat tertanggal 10 Desember 2021 perihal “Kelengkapan Permohonan Informasi Tanah Fasum”

Bahwa : Dalam hal ini belum mau menjawab apa yang kami minta;

3. Berdasarkan surat undangan tertanggal 28 Desember 2021 bukti terlampir.

Bahwa : kami mendapat jawaban secara lisan bahwa tanah Fasus dan Fasum belum di serahkan dari PT. Irco ke Pemerintah.

Berdasarkan isi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi, tertanggal 07 Desember 2021 informasi yang kami minta

1. “Informasi publik tentang Fasum di daerah Jln. Gembira Raya Guntur” (bukti terlampir) No. 8a

2. Informasi peta sampai tahun 1988, Kel. Guntur khususnya RW.06 dulunya RW.005 (bukti terlampir) No.8a

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa sampai saat ini pihak pemerintahan dalam hal ini Kel. Guntur belum memenuhi permintaan kami untuk menjawab dan menyerahkan data yang kami minta yaitu Peta Kel. Guntur tahun 1988, khususnya RW.06 dulunya RW.005 Kel. Guntur.

Demikianlah kesimpulan ini kami buat dengan rasa tanggung jawab kami sebagai warga Kelurahan Guntur khususnya di wilayah RW.06.

Jakarta, 13 Desember 2022

Hormat Kami,

Tonggo Marisi Dame S. Dkk

## Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan Tertulis sebagai berikut:

Kesimpulan Termohon  
Perkara Sidang Ajudikasi Non Litigasi  
No : 0002/II/KIP-DKI-PS/2022  
Pada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta

1. Kelurahan Guntur telah berusaha memberikan informasi terkait dugaan tanah Fasum di jalan Gembira RW 06 Kelurahan Guntur, dibuktikan dengan Pengantar Alat Bukti Termohon dengan Tanda Bukti T-2, T-3, T-5 dan T-9.
2. Penjelasan Saksi Pemohon yaitu Bapak Sulaiman (Warga RW 06 Kelurahan Guntur yang bekerja sebagai petugas keamanan di PT. Irco) yang mengetahui bahwa belum tuntasnya pembebasan lahan PT. Irco, sama dengan penjelasan Wakil Camat Kecamatan Setiabudi pada Rakor yang dilaksanakan tanggal 31 Desember 2021 terkait pembebasan lahan PT. Irco Central yang belum tuntas.

Hal ini berarti bahwa jika pembebasan lahan PT. Irco Central belum tuntas maka belum ada kewajiban penyerahan Fasum dari PT. Irco ke Pemda DKI Jakarta.

Hal tersebut diperkuat pula oleh pengakuan Termohon bahwa sampai saat ini belum adanya penyerahan dokumen BAST Fasum PT. Irco Central dari Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan ke Kelurahan Guntur.

3. Mohon perkenan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta agar dapat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut
  - a. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya
  - b. Memutuskan bahwa Termohon telah memberikan Informasi sesuai dengan permintaan Pemohon ;
    - 1) Informasi secara lisan
    - 2) Informasi yang bisa didapatkan langsung oleh Pemohon ke Bagian PLH Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan (T-9)

Demikian kesimpulan ini disampaikan, diharapkan kesimpulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.

Hormat Kuasa Termohon

Euis Raolina  
NIP 196810301993032003

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada



- dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
  - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

**Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

**Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

### **Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

#### **Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008**

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

#### **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Kelurahan Guntur karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi

Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan kelompok dan/atau perwakilan warga RW 06, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setibudi, Jakarta Selatan dan seluruh dari Pemohon merupakan Individu Warga Negara, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon wajib menyertakan Salinan dokumen kelengkapan permohonan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia (Vide P-1), berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.10] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Atasan PPID Kelurahan Guntur yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan

Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

##### **Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang

diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi **pokok permohonan yaitu perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;**

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.;

Menimbang berdasarkan Permohonan Informasi Pemohon, Majelis akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon telah memberikan jawaban/respon kepada Pemohon informasi publik melalui surat nomor 500/-074 terhadap Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon Perihal Kelengkapan Permohonan Informasi Tanah Fasum tertanggal 10 Desember 2021 (*Vide* T-2) dan jawaban/respon atas surat keberatan dari Pemohon dengan memberikan Surat Undangan Nomor 182/-1.714 tertanggal 28 Desember mengenai Rapat koordinasi Permohonan Informasi Tanah Fasos Fasum di Ruang Rapat Kantor Camat Setiabudi Lt. 2 Pada Hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 Piukul 13:30 Wib (*Vide* T-5);

Bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Termohon sudah tepat dan telah sesuai menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai Badan Publik dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik serta melaksanakan fungsi dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka oleh karena itu Majelis

Komisioner mengapresiasi atas pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Termohon sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian di paragraf [2.2] yang menjadi Objek sengketa informasi *Aquo* serta pokok permohonan informasi publik Pemohon hanyalah 1 (satu) permohonan informasi yakni Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (*Vide P-2*);

Bahwa sesuai uraian pada paragraph [2.6] Pemohon saat mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menambahkan 1 poin permohonan informasi publik yang terdapat pada formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yakni informasi peta Jakarta tahun 1988 Khusus Daerah Kelurahan Guntur (*Vide P-7*);

Bahwa Majelis Komisioner perlu menilai dan memutuskan bahwa permohonan tambahan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon pada paragraph diatas, Majelis Komisioner memutuskan untuk **tidak mempertimbangkan** permohonan tambahan informasi publik yakni **informasi peta Jakarta tahun 1988 Khusus Daerah Kelurahan Guntur** yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, karena tidak dicantumkan oleh Pemohon dari awal pada saat mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon (*Vide P-2*);

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.14]** Termohon tidak pernah menyampaikan dan/atau menyebutkan yang menjadi Objek sengketa informasi *Aquo* serta pokok permohonan informasi publik Pemohon adalah Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, bukanlah merupakan dan/atau tidak termasuk informasi publik dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan yang terdapat pada Bagian Kedua Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-merta Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008, menyebutkan bahwa :

- (1) **Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;**
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bahwa berdasarkan Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI 1/2021 SLIP), menyebutkan bahwa :

- (1) **Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.**
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Informasi bencana alam;
  - b. Informasi keadaan bencana nonalam;
  - c. Informasi bencana sosial;
  - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
  - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.**

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian **Utilitas adalah /uti·li·tas/ n faedah; kegunaan; manfaat;**

Bahwa berdasarkan Kamus istilah Bidang Pekerjaan Umum Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, pengertian **Utilitas Umum** adalah **Fasilitas umum** seperti Puskesmas, taman kanak-kanak, tempat bermain, pos polisi yang pada umumnya



diperlukan sebagai sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan (*Sumber : <https://pustaka.pu.go.id/storage/biblio/file/kamus-istilah-bidang-pekerjaan-umum-GL929.pdf>*)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian Paragraf [2.11] angka 2 (dua), angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) yang pada Pokoknya Pemohon menjelaskan yang dimaksud dengan Fasum dalam Objek sengketa informasi publik *Aquo* adalah **Fasilitas Umum berupa jalan yang aksesnya sudah ditutup sehingga masyarakat sekitar terdampak akibat penutupan akses jalan tersebut;**

Bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada hakikatnya yang menjadi Objek sengketa informasi publik *Aquo* dan pokok permohonan informasi publik Pemohon yakni **perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan** adalah bagian dari **informasi publik terbuka** yang termasuk dalam **klasifikasi Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Sertamerta**. Dan yang menjadi dasar Majelis Komisioner menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa informasi melalui jalur Mediasi yang diuraikan pada Paragraf [2.7];

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.14]** angka 1 (satu), angka 4 (empat), angka 5 (lima). Yang pada pokoknya **Termohon sudah menjawab atau memberikan keterangan langsung secara lisan** atas surat Keberatan informasi publik kepada Pemohon mengenai Objek sengketa informasi publik *Aquo* dan yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon yakni perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. pada saat **pertemuan rapat koordinasi di ruang rapat Camat Kecamatan Setiabudi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021**, yang juga dihadiri langsung perwakilan pihak terkait yang mengetahui Objek sengketa informasi public *Aquo* dan Pokok Permohonan yang Pemohon inginkan yakni dari pihak tingkat

**Kelurahan, Kecamatan, Pihak Kepala Seksi Pemerintahan serta tingkat walikota yakni dari bagian bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup;**

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.11]** angka 9 (Sembilan) dan angka 12 (duabelas). Yang pada Pokoknya Pemohon mendapat jawaban atau keterangan secara **lisan** atas surat keberatan Pemohon kepada Termohon pada saat **pertemuan rapat koordinasi di ruang rapat Camat Kecamatan Setiabudi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021** mengenai Objek sengketa informasi publik *Aquo* dan yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon yakni perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. **Bahwa Pemohon menginginkan jawaban atau keterangan dari Termohon secara resmi dan diuraikan secara tertulis;**

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan **fakta pemeriksaan setempat** yang diperoleh selama **pemeriksaan setempat** sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.16]** angka 13 (tigabelas), angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (dua puluh empat), angka 25 (dua puluh lima), angka 26 (dua puluh enam), serta angka 30 (tiga puluh). Yang pada Pokoknya **Termohon tidak keberatan/tidak terbebani untuk memberikan jawaban atau keterangan secara tertulis sesuai fakta-fakta yang telah dijelaskan atau disampaikan kepada Pemohon** pada saat pertemuan rapat koordinasi di ruang rapat Camat Kecamatan Setiabudi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 mengenai Objek sengketa informasi publik *Aquo* dan yang menjadi Pokok Permohonan yakni perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Bahwa Majelis Komisioner menilai bahwa sesungguhnya jawaban atau keterangan secara tertulis sesuai fakta-fakta yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon pada saat pertemuan rapat koordinasi di ruang rapat Camat Kecamatan Setiabudi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 mengenai Objek sengketa informasi publik *Aquo* dan yang menjadi Pokok Permohonan yakni perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, merupakan bagian dari Informasi Publik terbuka yang termasuk dalam **klasifikasi Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Sertamerta**;

Bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa yang menjadi Objek sengketa informasi publik *Aquo* dan yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon yakni perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, merupakan **informasi yang bisa dan/atau dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon secara resmi dan diuraikan secara tertulis berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan/diberikan oleh Termohon** beserta perwakilan pihak terkait yang mengetahui Objek sengketa informasi public *Aquo* dan Pokok Permohonan yang Pemohon inginkan yakni dari pihak tingkat **Kelurahan, Kecamatan, Pihak Kepala Seksi Pemerintahan serta tingkat walikota yakni dari bagian bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup**;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam Paragraf [4.25] sampai dengan Paragraf [4.31] Majelis Komisioner memandang perlu untuk menjatuhkan putusan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Menyatakan Termohon untuk memberikan permohonan informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon secara resmi dan diuraikan tertulis.

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon;
- [6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan permohonan informasi publik Pemohon Sesuai pada bagian Pokok Permohonan yakni perihal Permohonan Salinan Informasi Tanah Fasum di Jl. Gembira Raya, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan **secara resmi dan diuraikan tertulis.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Luqman Hakim** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



**(Harry Ara Hutabarat)**

Anggota Majelis



**(Aang Muhdi Gozali)**

Anggota Majelis



**(Luqman Hakim)**

Panitera Pengganti



**(Melin Evalina Simatupang)**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 18 Januari 2023

Panitera Pengganti



**(Melin Evalina Simatupang)**